JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 188-192
DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3113
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera

Anggi Pratiwi Sitorus*, Owen De Pinto Simanjuntak
Universitas Sari Mutiara Indonesia
*Correspondence email: anggisitorus@gmail.com

Abstrak. PT. Sukses Anugrah Sejahtera. Dimana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam jasa servis kendaraan. Alasan peneliti memilih objek PT. Sukses Anugrah Sejahtera dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan perencanaan pajak pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasikan beban pajak. Hal ini sesuai dengan data beban (manfaat) Pajak Penghasilan PPH Pasal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi di PT. Sukses Anugrah Sejahtera. Metode Penelitian Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian,evaluasi terhadap terhadap data yang berupa daftar gaji karyawan terhadap pemotongan dan perhitungan PPh 21 pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera, memeriksa gaji karyawan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas gaji dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan,melakukan wawancara, melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakandan terakhir menarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) belum melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Kemudian disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) di bagian penghitungan perpajakan belum menguasai sepenuhnya peraturan perpajakan tentang PPh21 yang berlaku seperti dalam menentukan biaya jabatan, penggunaan lapisan tarif progresif dan penerimaan sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP.

Kata Kunci: Pajak; Pribadi; PPh. Pasal 21; Wajib

Abstract. *PT. Anugrah Prosperous SuccessWhere this limited liability company is one of the businesses providing vehicle maintenance services.the reason why PT was chosen by the researcher.Because of the possibility of excessively high taxes, Anugrah Sejahtera's success, it is still possible to plan for these businesses' taxes to reduce their burden.This is consistent with the information regarding the Article PPH Income Tax's burden and benefit.This study aims to learn about and examine how PT applies income tax planning article 21 to individual taxpayers.Anugrah Prosperous SuccessResearch Strategies Gathering information as per research needs, assessing the information as worker finance for allowances and computing PPh 21 at PT.Achievement Anugrah Sejahtera, checking organization representative pay rates then, at that point, making charge anticipating compensations by expanding prohibited pay, directing meetings, choosing bookkeeping techniques that are as per charge guidelines lastly reaching determinations.This study's findings indicate that PT.According to the applicable Tax Law, Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) has not calculated and deducted income tax from its employees.The conclusion then drawn is that PT employees.In the tax calculation section, Success Anugrah Sejahtera (SAS) has not fully mastered the applicable PPh21 tax regulations, such as determining job costs, using layers of progressive rates, and accepting sanctions for those without an NPWP.*

Keywords: *Pasal 21; Personal; Required; Tax*

.

PENDAHULUAN

Self Assessment System merupakan metode pemungutan pajak yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia. Sistem ini memungkinkan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemotongan PPh diwajibkan oleh undang-undang berdasarkan Pasal 21.pasal 21 undang-undang yang mengatur tentang penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. pajak penghasilan meliputi pemberi kerja, badan hukum, dan badan penyelenggara kegiatan. Najiyullah (2010) mengatakan bahwa pengusaha juga wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak atas penghasilan pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tunduk pada tax in country (Mardiasmo, 2011). Perencanaan pajak PPh 21 sangat penting karena selain memaksimalkan keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Tawaran gaji dan tunjangan yang tinggi mendorong karyawan untuk lebih giat bekerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan akan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.

Dalam rangka mengefesiensikan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan perusahaan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan. Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mempedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan. *Tax planning* mempunyai peranan yang penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak dapat berada dalam posisi yang paling minimal (Muaja, 2015). Menurut Suandy (2011) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajamen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak.

PT. SAS adalah bisnis yang menyediakan layanan pembersihan profesional, manajemen orang, pengendalian hama, dan layanan keamanan. Tim yang berpengalaman dan berdedikasi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidangnya menjalankan bisnis ini. Melalui area kinerja kualitas, multi layanan profesional kami akan membantu proses menciptakan kualitas tinggi dan memastikan bahwa indikator kinerja utama dapat berhasil dicapai. Dengan menjadi mitra yang baik bersama kami, bisnis akan mendapat manfaat besar dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang memungkinkan untuk berkonsentrasi pada kompetensi intinya (Pertumbuhan, Kualitas, Tunai, Konversi). PT SAS merupakan perusahaan yang menjadi fokus penelitian. Dimana perseroan terbatas ini merupakan salah satu usaha yang menyediakan jasa perawatan kendaraan. Alasan mengapa PT SAS dipilih oleh peneliti karena kemungkinan pajak terlalu tinggi, PT Sukses Anugrah Sejahtera, perencanaan pajak pada perusahaan ini untuk meminimalisasikan beban pajak. (Pohan, 2013)

Hal ini sejalan dengan informasi mengenai beban dan manfaat PPH Pasal 21 dan sejalan dengan hasil penelitian Budiandru (2017) yang mengungkapkan bahwa membayar pajak penghasilan badan lebih sedikit daripada metode lain jika menggunakan metode Gross Up, sebagaimana ditentukan oleh penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan empat metode yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 wajib orang pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera.

METODE

Pendekatan penelitian deskriptif, yaitu metode di mana data dikumpulkan, disusun, ditafsirkan, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dan menarik kesimpulan, adalah jenis penelitian yang dilakukan. dilakukan untuk mencari keberadaan variabel bebas, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain ungkap Sugiyono (2018) yang menegaskan bahwa sampel adalah komponen dari jumlah dan ciri populasi. Pengambilan sampel tertentu yang jelas dan lengkap dapat dilakukan, yang dianggap memiliki populasi. Semua PT karyawan digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini. Sukses Anugrah Sejahtera mempekerjakan 30 orang staf tetap secara total. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan gaji karyawan dan teknik wawancara, khususnya tanya jawab dan diskusi langsung dengan pihak yang kompeten dan berwibawa. pihak, untuk melengkapi temuan penelitian ini. Mengenai data yang diselidiki di perusahaan atau instansi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data sesuai dengan persyaratan penelitian, mengevaluasi data berupa pemotongan gaji karyawan, dan menghitung Ph 21 di PT.Sukses Anugrah Sejahtera, diantaranya melakukan wawancara, pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan penarikan kesimpulan, dan pengecekan gaji karyawan

perusahaan sebelum melakukan perencanaan pajak atas gaji dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.

HASIL

Penghitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2018 PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dengan Peraturan Perundang - Undangan Pajak Penghasilan yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam menetapkan biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tentang Besaran Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Pasal 1 ayat (1) nya menyebut bahwa: Besarnya biaya kantor yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1983 (2008), ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 per tahun yang setara dengan Rp500 ribu rupiah per bulan.

Pengurangan biaya jabatan menurut penghitungan perusahaan kesalahan itu terjadi karena pihak yang berwenang melakukan pemotongaan PPh 21 di perusahaan hanya menerapkan pemotongan sebesar 5% dari penghasilan bruto tanpa melihat isi peraturan selanjutnya bahwa setinggi-tingginya pemotongan biaya jabatan yaitu sebesar Rp 6.000.000. Agar mempermudah melihat perbandingan pemotongan biaya jabatan menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Tabel 1
Perbandingan Selisih Biaya Jabatan Menurut Penghitungan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan Penghitungan Menurut Peraturan Pajak

Nama Pegawai	Pengitungan Biaya Jabatan menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS)	Pengitungan Biaya Jabatan menurut Peraturan Perpajakan	Selisih
Pegawai 1	8.412.500	6.000.000	2.412.500
Pegawai 2	6.625.000	6.000.000	625.000
Pegawai 3	6.325.000	6.000.000	325.000
Pegawai 4	6.312.500	6.000.000	312.500
Pegawai 5	6.309.500	6.000.000	309.500
Pegawai 6	6.309.500	6.000.000	309.500
Total	40.294.000	36.000.000	4.294.000

Sumber: data olahan

Tabel 1 dapat dilihat bahwa selisih pemotongan biaya jabatan pegawai tetap yaitu sebesar Rp 4.294.000. seharusnya perusahaan memotong biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 yang mengalami salah hitung sebesar Rp 36.000.000 bukan sebesar Rp 40.294.000 karena sesuai dengan peraturan pajak besarnya biaya jabatan masing-masing pegawai untuk satu tahun maksimal Rp 6.000.000.

Menurut Agoes (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Inti dari teori diatas adalah proses penghitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan PPh 21 harus berlandaskan pada Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya. Namun sesuai dengan perolehan data penelitian yang penulis masih terdapat kesalahan-kesalahan seperti yang telah penulis ungkapkan diatas tentang kesalahan dalam penghitungan PPh 21 salah satunya penetapan biaya jabatan.

Selain itu, Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) dalam menentukan besarnya nilai pajak penghasilan ditemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan lapisan tarif pajak. Lapisan tarif yang dimaksud dapat dilihat bahwa kesalahan dalam menerapkan lapisan tarif pajak termasuk semua Pegawai yang penghasilan nettonya diatas PTKP kecuali Pegawai 8 dan 9. Perusahaan menggunakan lapisan tarif pertama saja yaitu 5% untuk pemotongan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan menurut peraturan pajak, PKP yang sudah melewati Rp 50.000.000 maka

selanjutnya dikenai lapisan kedua yaitu 15%. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ditemukannya kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi untuk Pegawai 3,7,10 dan 11 yang belum memiliki NPWP yang telah diatur dalam yaitu sebesar 20%.

Tabel 2
Perbandingan Selisih Penerapan Sanksi Administrasi bagi Pegawai Yang Tidak Memiliki NPWP Menurut Penghitungan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan Penghitungan Menurut Peraturan Pajak

Nama Pegawai	Pengitungan Sanksi Adm menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS)	Pengitungan Sanksi Adm menurut Peraturan Perpajakan	Selisih
Pegawai 3	2.633.750	3.540.000	-906.250
Pegawai 7	1.134.975	1.361.970	-226.995
Pegawai 10	441.650	529.980	-88.330
Pegawai 11	441.650	529.980	-88.330
total	4.652.025	5.961.930	-1.309.905

Sumber: data olahan

Tabel 2 menjelaskan bahwa semestinya bagi Pegawai 3,7,10 dan 11 yang belum memiliki NPWP Pajak Penghasilan Pasal 21 dikalikan 20% sebagai sanksi administrasi sehingga masing-masing mereka dipotong penghasilannya sebesar Rp 3.540.000, Rp1.361.970, Rp 529.980 dan Rp 529.980. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fauzie (2018) yang menyatakan ”Perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP ,dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar jika menggunakan PTKP terbaru”. Artinya kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bagi negarakhususnya dalam penyetoran PPh Pasal 21.Jika perusahaan mengalami salah hitung pajak maka akan terjadi 2 kemungkinan yaitu lebih bayar atau kurang bayar. Pada penelitian yang penulis lakukan karena total jumlah pajak terutang menurut penghitungan Peraturan Perundang-Undangan Pajak lebih besar dibandingkan penghitungan yang dilakukan perusahan yang menimbulkan selisih sebesar Rp 8.596.355 hal ini jelas dapat merugikan negara.

Dampak Terhadap Laporan Keuangan Akibat Kurang Bayar.

Berdasarkan perbandingan hitungan baik yang dilakukan oleh Perusahaan maupun hitungan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti yang penulis jelaskan diatas, ditemukannya selisih hitung dimana penghitungan menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan penghitungan menurut Peraturan Pajak. Menurut Agoes (2013) mengatakan bahwa “Apabila untuk satu tahun Pajak Kredit Pajak (PPh pasal 21) lebih kecil dibandingkan Pajak Penghasilan Terutang, maka timbul Pajak Penghasilan Kurang Bayar sebesar selisihnya”. Artinya, PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Mengalami kurang bayar sebesar Rp 8.596.355. Dari pengamatan laporan keuangan salah satunya pada Neraca keuangan (terlampir) yang diperoleh dari perusahaan, PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) telah melakukan pengkoreksian fiskal. Hal ini dibuktikan adanya akun hutang pajak PPh pada pasiva kewajiban lancar sebesar selisih penghitungan yang dilakukan. Dengan demikian, perusahaan telah mengakui kurang bayar PPh Pasal 21 sebagai hutang PPh, sehingga kerugian negara atas penerimaan pajak PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dapat dihindari.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) belum melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat berdasarkan hasil penghitungan pajak penghasilan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dengan penghitungan yang dilakukan peneliti yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yaitu sebesar Rp 29.093.930. Sementara itu, perushaan memotong sebesar

Rp20.497.575 dan terdapat selisih sebesar Rp 8.596.355 yang merupakan kurang bayar bagi PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS). Pegawai yang bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) di bagian penghitungan perpajakan belum menguasai sepenuhnya peraturan perpajakan tentang PPh21 yang berlaku seperti dalam menentukan biaya jabatan, penggunaan lapisan tarif progresif dan penerimaan sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP sehinga akan merugikan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta

Budiandru. 2017. Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia

Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Najiyullah, Ahmad. 2010. Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.UIN Syarif Hidayatullah

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Muaja, Rifaldi Josua., Jullie Sondakh dan Steven Tangkuman. 2015. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10586/10173. Diakses pada 15 Januari 2016. 1-10.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.